

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI PROVINSI DKI JAKARTA



Sumber gambar : www.jakarta.bisnis.com

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merilis sumber pencemaran udara dan menemukan kendaraan bermotor masalah utama di Jakarta. Temuan masalah utama tersebut didapat dari hasil inventarisasi sumber pencemaran udara di tahun 2020 dengan data 2018 dengan data konsumsi bahan bakar di sektor transportasi, industri, rumah tangga, energi dan lainnya. "Dari penelitian tersebut sudah jelas bahwa kendaraan bermotor adalah sektor kunci yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta," kata juru bicara Dinas LH DKI Jakarta Yogi Ikhwan, Kamis (11/11/2021).

Hasil penelitian menemukan kontribusi polusi udara di Jakarta dari sektor transportasi NOx 72,4 persen, CO 92,36 persen, PM10 57,99 persen dan PM2,5 67,03 persen. "Sementara sektor industri pengolahan menjadi sumber polusi terbesar untuk polutan SO2 dan terbesar kedua untuk NOx, PM10 dan PM2,5," ucap Yogi. Penelitian tersebut dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kebon Jeruk, Lubang Buaya, Gelora Bung Karno. Kesimpulannya, baik musim kemarau atau musim hujan sumber utama PM2,5 adalah dari emisi kendaraan bermotor. Temuan tersebut kini menjadi dasar program pengurangan polusi udara di Jakarta dari memperluas jaringan transportasi publik dan memperbaiki akses pejalan kaki. "Namun kunci dari pengurangan emisi dari sumber kendaraan adalah dari kita semua atau pemilik kendaraan pribadi. Untuk itu, kami memprioritaskan juga kebijakan untuk pemberlakuan uji emisi dari kendaraan pribadi," tutur Yogi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengungkapkan bahwa uji emisi yang tengah digencarkan di Ibu Kota merupakan bagian dari pelaksanaan vonis gugatan warga negara tentang polusi udara di Jakarta. "Kebijakan ini juga sebagai bagian pelaksanaan hasil amar putusan dari tuntutan *citizen lawsuit*, yaitu untuk menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan emisi gas buang," kata Agus. "Terutama untuk sumber emisi bergerak seperti kendaraan bermotor yang mencemari udara melebihi baku mutu dengan bukti tidak lulus uji emisi," tambahnya.

Asep melanjutkan, sebetulnya pelaksanaan uji emisi sudah dilakukan pula secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. "Dilakukan sejak tahun lalu sebagai bagian dari sosialisasi Pergub 66/2020. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta melalui pengurangan emisi dari sektor transportasi," kata Asep.

Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) Provinsi DKI Jakarta disusun untuk meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota Hal tersebut juga menindaklanjuti amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas pencemaran udara di Jakarta. PN Jakarta Pusat memutuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pejabat publik lainnya bersalah atas pencemaran udara. Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta mengatakan GDPPU tersebut akan rampung pada awal 2022. Dari grand design tersebut, lanjutnya, perlu dibuat detail mengenai peta jalan serta target-target yang ingin dicapai.

Pada 16 September 2021, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan 7 pejabat negara bertanggung jawab atas pencemaran udara di Ibu Kota DKI Jakarta serta mengabulkan sebagian gugatan para tergugat. Pejabat negara tersebut antara lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Serta tiga gubernur yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Salah satu upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota adalah dengan menerapkan aturan uji emisi pada 13 November 2021 lalu. Namun, ditunda dan diperkirakan dimulai awal tahun depan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat hingga 29 Desember 2021 sudah ada 450 ribu kendaraan yang mengikuti uji emisi. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Yusiono Anwar mengatakan hal itu mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat semakin baik.

Dalam diskusi virtual "Tekan Emisi, Jakarta Bebas Polusi" Yusiono mengatakan kebijakan uji emisi sebenarnya sudah diberlakukan pada 2005. Namun jumlah peserta uji emisi tidak lebih dari 36.000 kendaraan per tahun.

Setelah Anies Baswedan menerbitkan Ingub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dan Pergub Nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, jumlah peserta uji emisi melonjak hingga 465.048 unit pada tahun ini. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI menunjukkan grafik tertinggi uji emisi terjadi pada November 2021. "Uji emisi mencapai 190.026 kendaraan," kata Yusiono di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2021. Yusiono mengatakan angka uji emisi meningkat karena aktivitas masyarakat dilonggarkan pada November 2021. Faktor lain adalah rencana sanksi tilang bagi pemilik kendaraan yang belum uji emisi pada 13 November 2021.

Namun rencana sanksi tilang uji emisi itu ditunda karena jumlah kendaraan yang sudah uji emisi masih minim. Untuk menggenjot uji emisi, Pemprov DKI menggandeng 401 bengkel mobil dan sepeda motor untuk layanan uji emisi. Pada saat ini bengkel uji emisi sudah tersedia di lima kota DKI Jakarta. Terdapat 78 bengkel di Jakarta Barat, 101 di Jakarta Selatan, 36 bengkel di Jakarta Pusat, 63 bengkel di

Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Yusiono mengatakan masyarakat dapat mengunduh aplikasi e-Uji Emisi Roda Empat dan e-Uji Emisi Roda dua untuk mempermudah pemeriksaan.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif menyarankan Dinas Lingkungan Hidup bersinergi dengan Polda Metro Jaya soal rencana sanksi tilang uji emisi. Sanksi ini perlu didorong karena polusi di Jakarta paling besar berasal dari emisi kendaraan. "Harusnya 13 November sudah bisa diberlakukan sanksi tilang uji emisi, tapi ditunda karena ada diskresi dari Polda Metro Jaya karena kendaraan yang diuji emisi belum sampai 50 persen," kata Syarif. Setelah menunda penerapan sanksi tilang untuk kendaraan yang belum uji emisi pada 13 November, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sanksi tilang emisi pada Januari 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kualitas udara Jakarta sejak 2012 hingga 2021 terus membaik secara signifikan dengan mengalami tren penurunan hari tidak sehat atau ketika pencemaran udara sangat tidak sehat dan berbahaya. Bahkan, kata Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusiono Anwar menyebutkan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) DKI Jakarta sepanjang Januari-Desember 2021, tidak mengalami satu haripun kondisi sangat tidak sehat. Dominasi kondisi udara Jakarta periode ini, adalah sedang (218 hari), tidak sehat (138 hari) dan baik (enam hari). Kondisi sedang ini masih lebih rendah dibanding dengan kualitas pencemaran udara pada 2020 dengan 244 hari pencemaran kategori sedang, 90 hari kategori tidak sehat, 29 hari kondisi baik. Namun ada tiga hari kondisi pencemaran sangat tidak sehat.

Untuk sumber pencemaran udara, Yusiono menyebutkan, dari enam parameter yang dihitung, yakni sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), particular meter ukuran 10 mikron (PM₁₀), particular meter ukuran 2,5 mikron (PM_{2,5}) dan black carbon (BC), lima di antaranya bersumber dari transportasi. Sedangkan industri manufaktur menyebabkan pencemaran tertinggi pada sulfur dioksida.

Untuk perbaikan kualitas udara, kata Yusiono, didukung dengan terbitnya Perda 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pergub 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Ingub 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara hingga Pergub 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pengamat tata kota dan lingkungan Nirwono Joga menyambut baik tren membaiknya kualitas udara di Jakarta. Namun dia menekankan Jakarta perlu memiliki peta jalan (*road map*) dan rencana induk untuk membuat kota bebas dari polusi. Nirwono menyebutkan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, maka sumber polusi udara harus dibenahi. "Dengan hasil riset yang menyebutkan sumber polusi utama adalah transportasi, tak ada pilihan kita harus fokus untuk menangani sumber polutan udara dengan mengembangkan transportasi dengan pengembangan lokasi transit," katanya.

Kemudian, mendorong peralihan gaya hidup masyarakat mulai penggunaan transportasi umum hingga beraktivitas dengan menggunakan kendaraan atau cara rendah emisi (berjalan atau bersepeda) serta mengoptimalkan penghijauan seperti menanam pohon besar dan menambah RTH baru.

Lalu pengembangan kawasan yang membatasi pergerakan kendaraan bermotor di pusat perkotaan (Kota Tua, Ancol, Monas, GBK, Kemayoran TMII) dan pemukiman (Menteng, Kebayoran Baru, Pondok Indah, PIK dan Kelapa Gading).

Kemudian mengharmonisasi Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (Perpres 60/2020) dan rencana induk transportasi Jakarta (Perpres 55/2018). Kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah, yakni menerapkan jalan berbayar elektronik, memperluas ganjil-genap, parkir progresif, melakukan uji emisi, mengembangkan kendaraan ramah lingkungan dan pertemuan kantong parkir di simpul terminal/stasiun/halte.

Untuk memaksimalkan penghijauan, Nirwono mengusulkan saat pembuatan dokumen seperti perpanjangan STNK, pembuatan Akta Kelahiran, hingga pembuatan surat nikah diwajibkan untuk membeli, menyumbang atau menanam pohon. "Tentu ini perlu rencana induk penanaman pohon sehingga jika ada program seperti ini masyarakat tahu mereka menanam atau menyumbang pohon jenis apa dan di mana ditanamnya sehingga target pertambahan pohon 10 juta pada 2030 bisa tercapai," tuturnya.

Sumber Berita:

1. www.megapolitan.kompas.com, Pemprov DKI: Uji Emisi Bagian Pelaksanaan Vonis Polusi Udara Jakarta, 5 November 2021.
2. www.megapolitan.kompas.com, Data Pemprov DKI, Kendaraan Bermotor Jadi Masalah Utama Pencemaran Udara Jakarta, 11 November 2021.
3. www.metro.tempo.co, Uji Emisi di Jakarta Sudah Diikuti 465 Ribu Kendaraan, Menjelang Sanksi Tilang, 30 Desember 2021.
4. www.antaraneews.com, Kualitas Udara Jakarta Membaik Secara Signifikan, 30 Desember 2021.
5. www.jakarta.bisnis.com, Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara DKI Rampung Awal 2022, 31 Desember 2021.

Catatan:

1. Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel.
2. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ambang Batas Emisi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
3. Tempat Uji Emisi menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, adalah tempat untuk menyelenggarakan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor.

4. Bengkel Uji Emisi menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, adalah bengkel Kendaraan Bermotor yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor.
5. Penetapan *Grand Design* Pengendalian Pencemaran Udara diinstruksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Instruksi Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat pada Pemprov DKI Jakarta TA 2019.

Sesuai Instruksi Gubernur tersebut, *Grand Design* Pengendalian Pencemaran Udara tersebut untuk memperbaiki kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, dengan memperhatikan:

- a. Perencanaan yang berbasis pada data yang berkesinambungan berdasarkan model inventarisasi emisi/penyebab pencemaran udara; dan
- b. Target PPU (termasuk penggunaan parameter PM_{2,5}) sebagai tolok ukur utama sehingga menjadi acuan penetapan target capaian pada tiap program/kegiatan yang berkesesuaian dengan aktivitas PPU ataupun GRK.